



## PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.P/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Agustus 1942, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di -, Kata Bandung - Jawa Barat, **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 Mei 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kata Bandung, Jawa Barat, **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III bin Alm XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Garut, 23 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kata Bandung, Jawa Barat, **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON V bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan pialang, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, **Pemohon V**;
6. **PEMOHON VI bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 17 Januari 1988, agama

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di -, Tasikmalaya, Jawa Barat, **Pemohon VI**;

7. **PEMOHON VII binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Desember 1948, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -, Jawa Barat, **Pemohon VII**;

8. **PEMOHON VIII binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 02 September 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di - Kata Depok, Jawa Barat, **Pemohon VIII**;

9. **PEMOHON IX binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banjar, 23 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bekasi, Jawa Barat, **Pemohon IX**;

10. **PEMOHON X binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 01 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Banjar, Jawa Barat, **Pemohon X**;

11. **PEMOHON XI bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 21 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di - Kota Banjar, Jawa Barat, **Pemohon XI**;

12. **PEMOHON XII binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir banjar, 02 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di - Kota Banjar, Jawa Barat, **Pemohon XII**;

13. **PEMOHON XIII, S.H binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, **Pemohon XIII**;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Badg



14. **SAKSI II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -, Jakarta Selatan, Dki Jakarta, **Pemohon XIV**;

15. **PEMOHON XV bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Jakarta Selatan, Dki Jakarta, **Pemohon XV**;

16. **PEMOHON XVI bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, **Pemohon XVI**;

17. **PEMOHON XVII binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, **Pemohon XVII**;

18. **PEMOHON XVIII binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 April 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, Jawa Barat, **Pemohon XVIII**;

19. **PEMOHON XIX bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, **Pemohon XIX**;

20. **PEMOHON XX binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, **Pemohon XX**;

21. **PEMOHON XXI bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Juli 1993, agama Islam,



pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di -,  
Kota Bandung, Jawa Barat, **Pemohon XXI**;

**22. PEMOHON XXII binti XXX**, NIK -, tempat  
dan tanggal lahir Bandung, 17 September 1986, agama  
Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di  
-, Kota Bandung, Jawa Barat, **Pemohon XXII**;

**23. PEMOHON XXIII binti XXX**, NIK -, tempat  
dan tanggal lahir Bandung, 16 September 1989, agama  
Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di  
-, Kota Bandung, Jawa Barat, **Pemohon XXIII**;

**24. PEMOHON XXIV**, NIK - tempat dan tanggal  
lahir Bandung, 26 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan  
karyawan swasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung,  
Jawa Barat, **Pemohon XXIV**;

**25. PEMOHON XXV bin XXX**, NIK -, tempat  
dan tanggal lahir Bandung, 21 Oktober 1985, agama  
Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kota  
Bandung, Jawa Barat, **Pemohon XXV**;

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon  
XXV, memberikan kuasa kepada: *Dr. Tutut Rokhayatun*,  
*S.H., M.H. dan Rina, S.H.*, Advokat pada Kantor Hukum  
Rina, S.H. & Rekan, beralamat di Stock Exchange  
Building CEO, 17 Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-  
53, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 20 Mei 2024, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni  
2024 Bahwa Para Pemohon dengan ini hendak mengajukan Permohonan

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ahli Waris dari almarhumah XXX alias XXXh yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Almarhumah**;

Adapun yang menjadi dasar/alasan diajukannya Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah adalah anak dari XXX dan XXX yang merupakan anak dari XXX & XXX (Buyut) dan almarhumah memiliki saudara kandung 8 (delapan) orang, yaitu :
  - 1) Almarhum XXX bin XXX yang menikah dengan XXX;
  - 2) Almarhum XXX bin XXX yang menikah dengan XXX;
  - 3) Almarhum XXX bin XXX yang menikah dengan XXX;
  - 4) Almarhum XXX bin XXX menikah dengan XXX;
  - 5) Almarhumah XXX (Almarhumah) binti XXX menikah pertama kali dengan XXX bin XXX kemudian menikah yang kedua kali dengan PEMOHON I bin XXX (Alm.);
  - 6) Almarhumah XXX binti XXX menikah dengan XXX (Alm.);
  - 7) Almarhum XXX bin XXX menikah dibawah tangan dengan XXX, XXX dan XXX;
  - 8) PEMOHON II binti XXX menikah dengan XXX.
  - 9) Almarhumah XXX binti XXX menikah dengan Almarhum XXX.
2. Bahwa almarhumah semasa hidupnya menikah untuk pertama kali dengan Almarhum XXX bin XXX dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 sesuai Akta Kematian No. 3273-KM-23022024-0044 di Kota Bandung, dan selama perkawinan tidak memiliki anak;
3. Bahwa Almarhumah kemudian menikah untuk yang kedua kalinya dengan PEMOHON I/Pemohon I pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan tidak memiliki anak dan tidak ada harta bersama;
4. Bahwa dari saudara kandung almarhumah saat ini yang masih hidup adalah PEMOHON II binti XXX/Pemohon II;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2023 di Bandung karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan bertempat tinggal terakhir di -, Kota Bandung, Jawa Barat sebagaimana diuraikan dan dinyatakan dalam Kutipan Surat Kematian nomor: 59/KEM/Kel.Pal/XI/2023, tanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan XXX, Kelurahan Palasari;

6. Bahwa almarhumah memiliki keponakan sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang yang merupakan anak kandung dari kakak dan adik almarhumah (Pemohon III s/d Pemohon XXV), yaitu sebagai berikut :

➤ Anak dari Alm XXX binti XXX :

1) PEMOHON III

2) PEMOHON IV

➤ Anak dari Alm XXX bin XXX :

3) PEMOHON V

4) PEMOHON VI

➤ Anak dari Alm XXX bin XXX, berdasarkan Surat Pernyataan dari Ibu XXX :

5) XXX (meninggal)

6) XXX (meninggal)

7) XXX (meninggal)

8) XXX

9) XXX

10) XXX (meninggal)

11) XXX

12) XXX

13) XXX

➤ Anak dari Alm XXX bin XXX, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Alm. XXX dengan XXX:

14) PEMOHON VIII

15) PEMOHON IX

16) XXX (meninggal)

17) PEMOHON X

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Badg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) PEMOHON XI

19) PEMOHON XII

➤ Anak dari Alm XXX bin XXX berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari XXX (Alm.) dan XXX (Alm.):

20) PEMOHON XIII, S.H

21) PEMOHON XIV

22) PEMOHON XV

23) XXX (meninggal)

➤ Anak dari Alm XXX bin XXX, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris XXX (Alm.)

24) PEMOHON XVI

25) PEMOHON XVII

26) PEMOHON XVIII

27) PEMOHON XIX

28) XXX

29) PEMOHON XXI

30) PEMOHON XXII

31) PEMOHON XXIII

32) PEMOHON XXIV

➤ Anak dari Alm XXX binti XXX :

33) PEMOHON XXV

7. Bahwa keponakan kandung almarhumah yang merupakan anak kandung dari kakak dan adik kandung almarhumah seluruhnya sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang sebagaimana bagan silsilah keluarga almarhumah, dan keponakan yang telah meninggal adalah 6 (enam) orang.

8. Bahwa untuk keponakan almarhumah yang telah meninggal diwakili oleh saudara kandungnya.

9. Bahwa almarhumah meninggalkan harta warisan yang merupakan peninggalan dari suami pertama yaitu XXX bin XXX.

10. Bahwa mengenai pembagian harta warisan almarhumah adalah sesuai dengan kesepakatan bersama Para Pemohon, oleh karenanya

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembagian harta warisan almarhumah adalah berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembagian Waris Almarhumah XXX alias XXX yang telah ditandatangani oleh Para Pemohon;

11. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
12. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah XXX alias XXXh sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah XXX alias XXXh, maka Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah XXX alias XXXh, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Almarhumah XXX alias XXXh telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2023.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXX alias XXXh adalah :
  - 1) PEMOHON I bin XXX (Alm.) (Sebagai Ahli waris);
  - 2) PEMOHON II binti XXX (Alm.) sebagai Ahli Waris;
  - 3) PEMOHON III PEMOHON III bin XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
  - 4) PEMOHON IV binti Alm. XXX (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
  - 5) PEMOHON V bin XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
  - 6) PEMOHON VI bin XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
  - 7) PEMOHON VII binti XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
  - 8) PEMOHON VIII binti XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);





- 9) PEMOHON IX binti XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 10) PEMOHON X binti XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 11) PEMOHON XI bin XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 12) PEMOHON XII binti XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 13) PEMOHON XIII, S.H binti XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 14) SAKSI II (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 15) PEMOHON XV bin XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 16) PEMOHON XVI bin XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 17) PEMOHON XVII binti XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 18) PEMOHON XVIII binti XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 19) PEMOHON XIX bin XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 20) XXX binti XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 21) PEMOHON XXI bin XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 22) PEMOHON XXII binti XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 23) PEMOHON XXIII binti XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 24) PEMOHON XXIV bin XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 25) PEMOHON XXV bin XXX (Alm.) (Sebagai Ahli Waris Pengganti);

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Badg



4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Kesepakatan Bersama Harta Peninggalan Almarhumah XXX alias XXX;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Dr. Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H., Rina, S.H., dan Rina, SH, Advokat, yang berkantor di Kompleks Prada Ciganitri Blok A52, Cipagalo, Bojongsoang Kabupaten Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON III**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Telah



disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON IV**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON V**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON VI**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-6 dan diparaf;

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON VII**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-7 dan diparaf;

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON VIII**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-8 dan diparaf;

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON IX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-9 dan diparaf;

10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON X**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-10 dan diparaf;

11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON XI**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar. Telah disesuaikan



dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-11 dan diparaf;

**12.** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON XII**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-12 dan diparaf;

**13.** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON XIII, S.H**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-13 dan diparaf;

**14.** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON XIV**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-14 dan diparaf;

**15.** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON XV**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-10 dan diparaf;

**16.** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON XVI**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-16 dan diparaf;

**17.** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON XVII**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-17 dan diparaf;

**18.** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON XVIII**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-18 dan diparaf;

**19.** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON XIX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Telah

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Badg



disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-19 dan diparaf;

20. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON XX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-20 dan diparaf;

21. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON XXI**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-21 dan diparaf;

22. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON XXII**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-22 dan diparaf;

23. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON XXIII**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-23 dan diparaf;

24. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON XXIV**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-24 dan diparaf;

25. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **PEMOHON XXV**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-25 dan diparaf;

26. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **XXX (Pewaris)**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Tidak diperlihatkan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-26 dan diparaf;

27. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **XXX Bin Suagma (suami Pertama Pewaris)**, yang dikeluarkan oleh

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Badg



Pemerintah Kota Bandung. Tidak diperlihatkan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-27 dan diparaf;

**28.** Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor STPL/C/63/II/2024/Resta Besar Bdg/Sektpr Cidadap, tanggal 23 Februari 2024, yang menerangkan bahwa surat nikah atas nama XXX dengan H. Otong telah hilang, dikeluarkan oleh Kapolsek Cidadap, Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-28 dan diparaf;

**29.** Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, atas nama PEMOHON I bin XXX dengan XXX binti XXX, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-29 dan diparaf;

**30.** Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 484/06/XI/2017, atas nama XXX bin Salma dengan PEMOHON II binti XXX, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-30 dan diparaf;

**31. a.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 44622b/p/Js/1984, tanggal 01 Oktober 1984, atas nama Purwanti, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta. menerangkan Pemohon IV adalah anak dari almarhum XXX Safei yaitu kakak kandung dari Pewaris. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-31.a dan diparaf;

**31. b.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 44522a/p/Js/1984, tanggal 01 Oktober 1984, atas nama PEMOHON III, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta. menerangkan Pemohon III adalah anak dari almarhum XXX Safei yaitu kakak kandung dari Pewaris. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-32.b dan diparaf;





**32.** Fotocopy Surat Keterangan Nikah, atas nama XXX dengan XXX (orang tua dari Pemohon V dan Pemohon VI) yang telah menikah pada bulan Januari 1996, dibuat diatas meterai oleh Akub. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-32 dan diparaf;

**33.** Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 501/3/XI/1978, tanggal 19 Oktober 1978, atas nama XXX bin XXX dengan XXX (Pemohon VII), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-33 dan diparaf;

**34.** Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 862/89/1976, tanggal 22 Oktober 1976, atas nama XXX bin XXX dengan XXX yaitu orangtua dari Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI dan Pemohon XII, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-34 dan diparaf;

**35.** Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 465/1967, tanggal 28 Juli 1967, atas nama XXX binti XXX dengan XXX adalah orangtua dari Pemohon XIII, Pemohon XIV dan Pemohon XV, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-35 dan diparaf;

**36.** Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari XXX, tanggal 14 Maret 2017, yang menerangkan bahwa Pemohon XVI adalah anak dari Almarhum XXX bin XXX yang merupakan adik kandung dari Pewaris XXX yang menikah dengan XXX (*sudah bercerai*). Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-36 dan diparaf;

**37.** Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari XXX, tanggal 14 Maret 2017, yang menerangkan bahwa Pemohon XVII s/d Pemohon XXI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dari Almarhum XXX bin XXX yang merupakan adik kandung dari Pewaris XXX yang menikah dengan XXX (*sudah bercerai*). Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-37 dan diparaf;

**38.** Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 425/36/VI/1986, atas nama XXX bin XXX dengan XXX binti Sain yaitu orang tua dari Pemohon XXII, Pemohon XXIII dan XXIV, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-38 dan diparaf;

**39.** Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Ai XXX, tanggal 17 November 2021, yang menerangkan bahwa Pemohon XXV adalah anak dari Almarhumah Ai XXX binti XXX yang merupakan adik kandung dari Pewaris XXX yang menikah dengan Almarhum XXX atau Tedi. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-39 dan diparaf;

**40.** Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3273-KM-23022024-0044, tanggal 23 Februari 2024, atas nama Otong, telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-40 dan diparaf;

**41.** Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3273-KM-16112023-0034, tanggal 16 November 2023, atas nama XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2023, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-41 dan diparaf;

**42.** Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 302/KSG/Kel.Pls/VII/2024, tanggal 01 Juli 2024, atas nama XXX, yang menerangkan terdapat perbedaan data di KTP dan KK tertulis nama XXX, di Kutipan Akta Kematian No. 3273-KM- 16112023-0034 tertulis XXX, sedangkan di Sertifikat Hak milik No. 1422/Kel Cipadung Kulon tertulis XXX alias Nyi

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Badg



RUKMANAH, dan di SHM No. 667/Desa Cilengkrang tertulis EUIS RUKMANAH. Menurut pengakuan pihak keluarganya, semua data tersebut merupakan orang yang SAMA, dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Lurah Palasari, Kecamatan XXX, Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-42 dan diparaf;

**43.** Fotocopy Surat Kematian, Nomor 474.3/66/Ds.NGL/XII/2023, tanggal 01 Desember 2023, atas nama XXX bin XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2016, dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Neglasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-43 dan diparaf;

**44.** Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor 32/07/SKK/II/2000, tanggal 08 November 2000, atas nama XXX alias E. Harun S. bin XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1997, dikeluarkan oleh Ketua RT01 RW09, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-44 dan diparaf;

**45.** Fotocopy Surat Kematian, Nomor 50/SK/VIII/94, tanggal 30 Agustus 1994, atas nama XXX bin XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1994, dikeluarkan oleh Lurah Babakansari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-45 dan diparaf;

**46.** Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3279-KM-19122023-0007, tanggal 19 Desember 2023, atas nama XXX bin XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2004, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjar. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-46 dan diparaf;

**47.** Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Kematian, Nomor 3174204081400035, atas nama XXX binti XXX, telah meninggal dunia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Juli 2014, dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-47 dan diparaf;

**48.** Fotocopy Surat Kematian, Nomor 13/KM/RCB/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016, atas nama XXX bin XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2016, dikeluarkan oleh Lurah Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-48 dan diparaf;

**49.** Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jenazah, tanggal 29 Oktober 2020, atas nama Ai XXX binti XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Keluarga RSU Pindad. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-49 dan diparaf;

**50.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-27122023-0057, tanggal 27 Desember 2023, atas nama Syaripudin (suami Pewaris), yang lahir dari pasangan suami istri Sarya dengan Enceh, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-50 dan diparaf;

**51.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-23112023-0194, tanggal 23 November 2023, atas nama PEMOHON II bin XXX, yang lahir dari pasangan suami istri Atib dengan Siti Saadah, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-51 dan diparaf;

**52.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2262a/p/js/1984, tanggal 01 Oktober 1984, atas nama PEMOHON III, yang lahir dari pasangan suami istri XXX Sali dengan Een Suhaeni, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-52 dan diparaf;

**53.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 44522a/p/Js/1984, tanggal 01 Oktober 1984, atas nama Purwanti, yang lahir dari pasangan suami istri XXX Sali dengan Een Suhaeni, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-53 dan diparaf;

**54.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3274-LU-TU-26022024-0007, tanggal 26 Februari 2024, atas nama PEMOHON V, yang lahir dari pasangan suami istri XXX dengan Titi, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-54 dan diparaf;

**55.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3206-LT-12122023-0140, tanggal 12 Desember 2023, atas nama PEMOHON VI, yang lahir dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-55 dan diparaf;

**56.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3276-LT-28112023-0022, tanggal 28 November 2023, atas nama PEMOHON VIII, yang lahir dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-56 dan diparaf;

**57.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3275-LT-08122023-0078, tanggal 08 Desember 2023, atas nama PEMOHON IX, yang lahir dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-57 dan diparaf;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Badg





**58.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3279-LT-22112023-0010, tanggal 23 November 2023, atas nama PEMOHON X, yang lahir dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjar. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-58 dan diparaf;

**59.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1668/2006, tanggal 06 Juli 2006, atas nama PEMOHON XI, yang lahir dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Banjar. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-59 dan diparaf;

**60.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4326/ist/BJR/2008, tanggal 11 Juli 2008, atas nama PEMOHON XII, yang lahir dari pasangan suami istri XXX Bahtiar dengan XXX, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Banjar. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-60 dan diparaf;

**61.** Fotocopy Surat Keterangan Lahir, tanggal 27 Juni 2024, atas nama PEMOHON XIII, yang lahir dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, dikeluarkan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial Kelaurahan Palasari, Kecamatan XXX, Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-61 dan diparaf;

**62.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4053.b/P/JS/1984, tanggal 05 Februari 1984, atas nama PEMOHON XIV, yang lahir dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Jakarta. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-62 dan diparaf;

**63.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4053.c/P/JS/1984, tanggal 05 Februari 1984, atas nama PEMOHON XV, yang lahir dari





pasangan suami istri XXX dengan XXX, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Jakarta. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-63 dan diparaf;

**64.** Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 474.1/118/Pem, tanggal 28 Februari 2017, atas nama PEMOHON XVI, yang lahir dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, dikeluarkan oleh Plh Sekretaris Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-64 dan diparaf;

**65.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3277-LT-08122023-0012, tanggal 08 Desember 2023, atas nama PEMOHON XVII, yang lahir dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-65 dan diparaf;

**66.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-06122023-0071, tanggal 07 Desember 2023, atas nama PEMOHON XVIII, yang lahir dari pasangan suami istri Ayi dengan XXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-66 dan diparaf;

**67.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 14268/Dispensasi/2010, tanggal 21 April 2010, atas nama PEMOHON XIX, yang lahir dari pasangan suami istri Ayi dengan XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-67 dan diparaf;

**68.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-16092020-0055, tanggal 17 September 2020, atas nama PEMOHON XX, yang lahir dari pasangan suami istri Ayi dengan XXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan



aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-68 dan diparaf;

**69.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-09112018-0050, tanggal 09 November 2018, atas nama PEMOHON XXI, yang lahir dari pasangan suami istri Ayi dengan XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-69 dan diparaf;

**70.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-1912023-0013, tanggal 19 Desember 2023, atas nama PEMOHON XXII, yang lahir dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-70 dan diparaf;

**71.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-1912023-0016, tanggal 19 Desember 2023, atas nama PEMOHON XXIII, yang lahir dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-71 dan diparaf;

**72.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-23062016-0110, tanggal 28 Juni 2016, atas nama PEMOHON XXIV, yang lahir dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-72 dan diparaf;

**73.** Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 3923/1985, tanggal 14 November 1985, atas nama PEMOHON XXV, yang lahir dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-73 dan diparaf;



74. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum XXX S, tanggal 28 Mei 2024, yang menerangkan bahwa almarhum XXX S menikah dengan Een Suhaeni dan ahli warisnya adalah Yoga Purwanto dan PEMOHON IV. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-74 dan diparaf;
75. Fotocopy Surat Pernyataan PEMOHON VII (istri pertama dari XXX), yang menerangkan bahwa XXX telah menikah secara siri dengan Siti XXX (istri kedua) pada tahun 1974, Ai Sumirah (stri ketiga) pada tahun 1977, dan XXX (istri keempat) pada tahun 1986. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-75 dan diparaf;
76. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum XXX, tanggal 04 Januari 2024. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-76 dan diparaf;
77. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum S. Sobirin, tanggal 28 Mei 2013. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-77 dan diparaf;
78. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum XXX, tanggal 14 Maret 2017. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-78 dan diparaf;
79. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhumah Ai XXX, tanggal 17 November 2021. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-79 dan diparaf;
80. Fotocopy Surat Keterangan Bersaudara dengan XXX, Nomor DS-NGL/2024, atas nama XXX, dikeluarkan oleh Ketua RT03 RW03, Desa Neglasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-80 dan diparaf;



**81.** Fotocopy Surat Pernyataan Bersaudara dengan XXX, atas nama XXX, dikeluarkan oleh Ketua RT02 RW06, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-81 dan diparaf;

**82.** Fotocopy Surat Pernyataan Bersaudara dengan XXX, atas nama XXX, dikeluarkan oleh Ketua RT01 RW12, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-82 dan diparaf;

**83.** Fotocopy Surat Pernyataan Bersaudara dengan XXX, Nomor 503/SP/003/9/I/2024, tanggal 09 Januari 2024, atas nama Hj. XXX, dikeluarkan oleh Ketua RT003 RW001, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-83 dan diparaf;

**84.** Fotocopy Surat Pernyataan Bersaudara dengan XXX, atas nama XXX, dikeluarkan oleh Ketua RT02 RW03, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-84 dan diparaf;

**85.** Fotocopy Surat Pernyataan Bersaudara dengan XXX, atas nama Ai XXX, dikeluarkan oleh Ketua RT02 RW03, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-85 dan diparaf;

**86.** Fotocopy Surat Pernyataan Bersaudara dengan XXX, atas nama XXX, dikeluarkan oleh Ketua RT009 RW001, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen) yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-86 dan diparaf;

**B. Saksi:**

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. SAKSI II, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tertuang dalam pedrmohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.86 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Badg





Menimbang, bahwa bukti-bukti sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.25 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang sebagiannya penduduk Kota Bandung, maka Pengadilan Agama Bandung berwenang secara relative mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.41 berupa Kutipan Akta Kematian, maka terbukti XXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.40 maka terbukti XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 (lebih dulu dari Pewaris);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.29 berupa Kutipan Akta Nikah maka terbukti PEMOHON I (Pemohon I) adalah suami dari XXX (Pewaris);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.29 dihubungkan dengan P.30 maka terbukti PEMOHON II binti XXX (Pemohon II) adalah saudara kandung XXX (Pewaris);

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka terbukti bahwa selain PEMOHON II binti XXX (Pemohon II) yang masih hidup, Pewaris juga memiliki beberapa orang saudara kandung lain yang telah meninggal lebih dulu dari Pewaris, yaitu: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX dan XXX;

Menimbang bahwa oleh karena saudara-saudara kandung tersebut di atas telah meninggal lebih dulu dari Pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anak-anak mereka sebagai Ahli Waris Pengganti;





Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka terbukti Pemohon III sampai dengan Pemohon XXV adalah merupakan ahli waris pengganti, menggantikan kedudukan orang tuanya, yang merupakan saudara kandung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya permohonan Para Pemohon telah terbukti serta sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam, serta dengan berpedoman kepada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan **XXX alias XXXh** telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2023.
3. Menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) **XXX alias XXXh** adalah:
  - 3.1. *PEMOHON I bin XXX (Suami);*
  - 3.2. *PEMOHON II binti XXX (Saudara Kandung Perempuan);*
  - 3.3. *PEMOHON III PEMOHON III bin XXX (Ahli Waris Pengganti);*
  - 3.4. *PEMOHON IV binti Alm. XXX (Ahli Waris Pengganti);*
  - 3.5. *PEMOHON V bin XXX (Ahli Waris Pengganti);*
  - 3.6. *PEMOHON VI bin XXX (Ahli Waris Pengganti);*
  - 3.7. *PEMOHON VII binti XXX (Ahli Waris Pengganti);*
  - 3.8. *PEMOHON VIII binti XXX (Ahli Waris Pengganti);*
  - 3.9. *PEMOHON IX binti XXX (Ahli Waris Pengganti);*

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Badg



- 3.10. PEMOHON X binti XXX (Ahli Waris Pengganti);
- 3.11. PEMOHON XI bin XXX (Ahli Waris Pengganti);
- 3.12. PEMOHON XII binti XXX (Ahli Waris Pengganti);
- 3.13. PEMOHON XIII, S.H binti XXX (Ahli Waris Pengganti);
- 3.14. SAKSI II (Ahli Waris Pengganti);
- 3.15. PEMOHON XV bin XXX (Ahli Waris Pengganti);
- 3.16. PEMOHON XVI bin XXX (Ahli Waris Pengganti);
- 3.17. PEMOHON XVII binti XXX (Ahli Waris Pengganti);
- 3.18. PEMOHON XVIII binti XXX (Ahli Waris Pengganti);
- 3.19. PEMOHON XIX bin XXX (Ahli Waris Pengganti);
- 3.20. XXX binti XXX (Ahli Waris Pengganti);
- 3.21. PEMOHON XXI bin XXX (Ahli Waris Pengganti);
- 3.22. PEMOHON XXII binti XXX (Ahli Waris Pengganti);
- 3.23. PEMOHON XXIII binti XXX (Ahli Waris Pengganti);
- 3.24. PEMOHON XXIV bin XXX (Ahli Waris Pengganti);
- 3.25. PEMOHON XXV bin XXX (Ahli Waris Pengganti);

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Kesepakatan Bersama Harta Peninggalan Almarhumah XXX alias XXX;

5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nana Supriatna** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,



Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Drs. H. Nana Supriatna

Panitera Pengganti,

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 430.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 560.000,00
(lima ratus enam puluh ribu rupiah)	